

ANGGARAN DASAR Indonesia BRaVer Community (INVERNITY)

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 12 Maret 2016 dan diberi nama **Indonesia BRaVer Community**, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut **INVERNITY** bertempat kedudukan yang berpusat di Jakarta.

PASAL 2

- (1) **INVERNITY** dapat membuat cabang-cabang atau Chapter di Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pembentukan Chapter diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) **INVERNITY**

BAB II ASAS DAN SIFAT

PASAL 3

INVERNITY berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PASAL 4

INVERNITY merupakan perkumpulan yang mempunyai sifat kekeluargaan dan gotong royong, non komersial, dan tidak berafiliasi pada partai politik.

BAB III TUJUAN

PASAL 5

INVERNITY didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a) Menjadi wadah komunikasi dan jalinan persaudaraan bagi seluruh anggota
- b) Menjadi wadah penyaluran minat, bakat, dan berbagi informasi serta pengetahuan dalam bidang otomotif, terutama Honda BR-V
- c) Meningkatkan kesadaran anggota dan masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara dan mematuhi peraturan lalu-lintas
- d) Meningkatkan kepedulian sosial sesama anggota maupun terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar.
- e) Menjalin hubungan dengan komunitas otomotif lain, dan lembaga lainnya yang terkait.

BAB IV KEGIATAN

PASAL 6

Untuk mencapai tujuan seperti dimaksud pada Pasal 5, **INVERNITY** menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Diskusi, seminar, workshop, atau pameran otomotif, terutama Honda BR-V

- b) Perjalanan atau wisata bersama dalam rangka kampanye keselamatan berkendara dan ketertiban lalu-lintas.
- c) Temu Anggota untuk tetap mempererat dan menjaga tali silaturahmi sesama anggota.
- d) Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar anggota, baik ketika terjadi bencana maupun tidak.
- e) Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan asas, landasan, dan tujuan INVERNITY.

BAB V ORGANISASI

PASAL 7

- (1) Organisasi INVERNITY terdiri dari Pengurus Nasional, Dewan Penasihat Nasional, Pengurus Chapter, dan Dewan Penasihat Chapter
- (2) Susunan Pengurus Nasional, Dewan Penasihat Nasional, Pengurus Chapter, dan Dewan Penasihat Chapter diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) INVERNITY

PASAL 8

- (1) Pengurus Nasional berkewajiban:
 - a) Menjalankan roda organisasi berdasarkan AD dan ART INVERNITY
 - b) Menjalankan keputusan-keputusan hasil Musyawarah Nasional
 - c) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja tingkat nasional
 - d) Melakukan koordinasi dengan Pengurus Chapter di seluruh Indonesia
- (2) Dewan Penasihat Nasional berkewajiban:
 - a) Melakukan evaluasi atas kinerja Pengurus Nasional secara periodik
 - b) Melakukan fungsi pengawasan atas jalannya roda organisasi INVERNITY
- (3) Pengurus Chapter berkewajiban:
 - a) Menjalankan roda organisasi berdasarkan AD dan ART INVERNITY
 - b) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja tingkat Chapter
 - c) Menginformasikan seluruh kegiatan kepada Pengurus Nasional
- (4) Dewan Penasihat Chapter berkewajiban:
 - a) Melakukan evaluasi atas kinerja Pengurus Chapter setempat secara periodik
 - b) Melakukan fungsi pengawasan atas jalannya roda organisasi INVERNITY di tingkat Chapter

PASAL 9

- (1) Pengurus Nasional berhak:
 - a) Meminta informasi tentang kegiatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Chapter kepada Pengurus Chapter di seluruh Indonesia
 - b) Menghadiri dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Chapter di seluruh Indonesia
- (2) Dewan Penasihat Nasional berhak:
 - a) Memberi pendapat, saran, dan pertimbangan atas jalannya roda organisasi INVERNITY
 - b) Memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan atas keputusan-keputusan yang dibuat oleh Pengurus Nasional
- (3) Pengurus Chapter berhak:
 - a) Mendapatkan informasi dari Pengurus Nasional mengenai kegiatan INVERNITY, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan INVERNITY
 - b) Menjalankan roda organisasi INVERNITY Chapter setempat secara otonom dan independen, selama tidak bertentangan dengan AD dan ART INVERNITY
 - c) Menyelenggarakan kegiatan bersama Chapter lain
 - d) Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain di wilayah Chapter setempat

- (4) Dewan Penasihat Chapter berhak:
- a) Memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan atas jalannya roda organisasi INVERNITY Chapter setempat
 - b) Memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan atas keputusan-keputusan yang dibuat oleh Pengurus Chapter setempat

PASAL 10

Masa bakti Ketua Umum atau Ketua Chapter adalah dua tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk maksimal satu periode berikutnya.

BAB VI ANGGOTA

PASAL 11

- (1) Jenis anggota INVERNITY terdiri dari Anggota Penuh dan Anggota Partisipan
- (2) Anggota Penuh adalah pemilik dan atau pengguna mobil Honda BR-V yang telah memenuhi syarat menjadi anggota INVERNITY
- (3) Anggota Partisipan adalah individu yang sudah tercatat sebagai anggota penuh INVERNITY tetapi sudah tidak menggunakan mobil Honda BR-V
- (4) Tata cara menjadi Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) INVERNITY

PASAL 12

- (1) Anggota INVERNITY berkewajiban:
 - a) Menunjukkan kebanggaan dan jati diri sebagai anggota serta menjaga nama baik INVERNITY
 - b) Memasang atribut resmi INVERNITY pada mobil BR-V yang digunakan untuk mendaftar keanggotaan INVERNITY
 - c) Mematuhi AD/ART INVERNITY dan keputusan-keputusan Pengurus Nasional maupun Pengurus Chapter setempat
 - d) Mendukung kegiatan-kegiatan INVERNITY baik secara nasional, chapter, maupun kegiatan gabungan antar chapter
- (2) Anggota INVERNITY berhak:
 - a) Memilih dan dipilih sebagai Pengurus Nasional, Pengurus Chapter, Penasihat Nasional, atau Penasihat Chapter
 - b) Mendapatkan informasi mengenai roda organisasi INVERNITY melalui Pengurus Chapter setempat
 - c) Menyampaikan usul, pendapat, saran, dan informasi demi kemajuan INVERNITY
 - d) Menghadiri dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan INVERNITY baik secara nasional, chapter, maupun kegiatan gabungan antar chapter
- (3) Anggota INVERNITY dilarang:
 - a) Melakukan tindakan tercela seperti menghina, menghasut dan/atau menyebabkan ketidakharmonisan antar Anggota dan/atau Pengurus
 - b) Mengatas-namakan INVERNITY untuk kepentingan pribadi
 - c) Menjadi anggota komunitas atau klub otomotif BR-V lain di seluruh wilayah Republik Indonesia

PASAL 13

- (1) Keanggotaan INVERNITY berhenti jika anggota:
 - a) Menyatakan pengunduran diri secara tertulis (cetak atau elektronik), atau
 - b) Diberhentikan keanggotaannya oleh Pengurus Nasional, atau
 - c) Meninggal dunia, atau

- d) INVERNITY dinyatakan bubar oleh pengadilan
- (2) Tata-cara pengunduran diri dan pemberhentian keanggotaan oleh Pengurus Nasional diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) INVERNITY

BAB VIII RAPAT-RAPAT

PASAL 14

Rapat-rapat INVERNITY terdiri dari:

- a) Musyawarah Nasional (Munas)
- b) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)
- c) Musyawarah Chapter
- d) Rapat Pengurus Nasional
- e) Rapat Pengurus Chapter

PASAL 15

- (1) Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi INVERNITY
- (2) Musyawarah Nasional diselenggarakan minimal satu kali setiap dua tahun
- (3) Penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Nasional adalah Pengurus Nasional

PASAL 16

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan:
 - a) atas permintaan setidaknya $\frac{3}{4}$ jumlah Chapter
 - b) atas usul Pengurus Nasional yang disetujui setidaknya $\frac{3}{4}$ Chapter
- (2) Penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Pengurus Nasional

PASAL 17

Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk:

- a) Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- b) Meminta pertanggung-jawaban Pengurus Nasional
- c) Memilih dan menetapkan Ketua Umum
- d) Membahas usulan pembubaran INVERNITY

PASAL 18

- (1) Musyawarah Chapter adalah musyawarah yang diikuti oleh anggota di suatu Chapter setempat
- (2) Musyawarah Chapter diselenggarakan untuk memilih Ketua Chapter dan menetapkan peraturan Chapter setempat

PASAL 19

- (1) Rapat Pengurus Nasional adalah rapat yang diselenggarakan dan diikuti oleh Pengurus Nasional dan pihak terkait jika diperlukan.
- (2) Rapat Pengurus Nasional diselenggarakan setidaknya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Rapat Pengurus Nasional diselenggarakan untuk:
 - a) Menetapkan Program Kerja Pengurus Nasional
 - b) Menetapkan kebijakan dan ketentuan organisasi yang belum diatur dalam AD & ART INVERNITY

- c) Membahas penyelesaian persoalan yang terkait dengan jalannya roda organisasi INVERNITY

PASAL 20

- (1) Rapat Pengurus Chapter adalah rapat yang diselenggarakan dan dihadiri oleh Pengurus Chapter dan pihak terkait lainnya jika diperlukan
- (2) Rapat Pengurus Chapter diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun.
- (3) Rapat Pengurus Chapter diselenggarakan untuk:
 - a) Menetapkan Program Kerja Pengurus Chapter
 - b) Membahas penyelesaian persoalan yang terkait dengan jalannya roda organisasi INVERNITY Chapter setempat

BAB VIII PEMBUBARAN

PASAL 21

- (1) INVERNITY dapat dinyatakan bubar apabila dinyatakan dengan kekuatan hukum tetap berdasarkan pengadilan bahwa:
 - a) INVERNITY terbukti melanggar peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, atau
 - b) INVERNITY dinyatakan pailit dan tidak mampu membayar utang,
- (2) Pembubaran INVERNITY juga dapat diusulkan oleh Anggota dan harus diputuskan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa

PASAL 22

Apabila INVERNITY dinyatakan bubar:

- a) INVERNITY tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali dalam rangka penyelesaian urusan kekayaan dan proses likuidasi
- b) Pengurus Nasional bertugas menyelesaikan proses pembubaran, proses pengurusan aset, dan melaporkan hasilnya kepada anggota selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah keputusan pembubaran
- c) Harta kekayaan yang tersisa diserahkan kepada negara untuk keperluan sosial

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASAL 23 Pasal 16

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa
- (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini dan mengatur hal-hal yang belum sepenuhnya tercantum dalam Anggaran Dasar ini.
- (3) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar biasa

BAB X
PENUTUP

PASAL 24

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) INVERNITY
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
Tanggal 22 September 2018

Ketua Pimpinan Sidang

Wakil Ketua Pimp. Sidang

Sekretaris Pimp. Sidang

Agus D. Priyanto

Arry Darmawan

Sri Susanty Dewi